



## MASA JABATAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Firmansyah Arifin<sup>1</sup>, Parbuntian Sinaga<sup>2</sup>, Retno Kus Setyowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: [manarsyarif@gmail.com](mailto:manarsyarif@gmail.com)

### Abstrak

Masa jabatan hakim merupakan salah satu elemen penting dalam independensi kekuasaan kehakiman yang harus dijamin dalam undang-undang. Hakim ad hoc adalah hakim yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan perlu dijamin masa jabatannya dalam undang-undang. Pada kenyataannya, pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya bentuk peraturannya yang beragam, model pengaturannya pun beragam, termasuk yang telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan masa jabatan hakim ad hoc, baik dari segi bentuk maupun materi muatan ketentuannya, belum cukup menjamin kepastian hukum dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum serta independensi bagi hakim ad hoc, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kembali masa jabatan hakim ad hoc melalui perubahan atau pembentukan undang-undang yang komprehensif dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, UUD 1945, dan Pancasila.

**Kata kunci:** Masa Jabatan, Hakim Ad Hoc, Kekuasaan Kehakiman.

### Abstract

*The term of office of judges is an important element of the independence of judicial power which must be guaranteed in law. Ad hoc judges are judges who carry out the function of judicial power and need to have a guaranteed term of office in law. In reality, the regulation of the term of office of ad hoc judges in the Indonesian judicial power system is regulated in various statutory regulations. Not only do the forms of regulations vary, the regulatory models also vary, including those that have been decided through the Constitutional Court decision Number 49/PUU-XIV/2016 and Decision Number 85/PUU-XVIII/2020. This thesis research aims to find out how the terms of office of ad hoc judges are regulated in the Indonesian judicial power system according to statutory regulations and decisions of the Constitutional Court. The research method used is normative legal research based on library sources. The results of this research are that the regulation of the terms of office of ad hoc judges, both in terms of form and material content of the provisions, is not sufficient to guarantee legal certainty and equality before the law as well as independence for ad hoc judges, as has been strengthened by the decision of the Constitutional Court. Therefore, there needs to be a restructuring of the terms of office of ad hoc judges through changes or the*



*establishment of comprehensive laws in the judicial power system based on the principles of the rule of law, the 1945 Constitution and Pancasila.*

**Keywords:** Term Of Office, Ad Hoc Judges, Judicial Powers

## PENDAHULUAN

Masa jabatan hakim merupakan salah satu aspek dari kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*). Masa jabatan hakim diperlukan, karena akan memberikan gambaran sejauh mana para hakim dapat menjaga dan mempertahankan independensi peradilan sebagai syarat penting dari negara hukum. Oleh karena itu, masa jabatan hakim harus dijamin dan dilindungi melalui pengaturan yang jelas, tepat dan konsisten.

Dalam pembentukan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dikemukakan Alexnader Hamilton dalam *Federalist Paper* Nomor 78, masa jabatan hakim merupakan salah satu yang harus diperhatikan selain pola rekruitmen atau pengisian jabatan hakim dan pembagian kewenangan lembaga peradilan.<sup>1</sup> Keharusan memperhatikan masa jabatan hakim, karena dalam berbagai teori independensi peradilan masa jabatan hakim menjadi salah satu aspek utama yang harus dilindungi dari tekanan atau ancaman terhadap kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Secara umum terdapat dua model dalam menentukan masa jabatan hakim. *Pertama*, ditentukan secara permanen berdasarkan usia tertentu atau seumur hidup. *Kedua*, berdasarkan periode waktu tertentu, yang kemudian dapat dipilih atau tidak dipilih kembali untuk periode berikutnya.<sup>3</sup> Model masa jabatan yang pertama, terdapat pada hakim karir di lingkungan badan-badan peradilan dan Mahkamah Agung. Sedangkan model masa jabatan hakim yang kedua, umumnya terdapat pada hakim yang berasal dari luar pengadilan (non karir atau *ad hoc*) pada pengadilan-pengadilan khusus.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, masa jabatan atau masa kerja hakim pada lingkungan bada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha, ditentukan undang-undang hingga usia 65 tahun untuk tingkat pertama dan 67 tahun untuk tingkat banding.<sup>4</sup> Sedangkan masa jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung ditentukan hingga usia 70 tahun.<sup>5</sup>

Tidak demikian halnya dengan hakim ad hoc. Masa jabatan hakim ad hoc diatur secara beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang diatur melalui

<sup>1</sup> Alexander Hamilton dikutip dalam Feri Amsari, Konstitusional Seleksi Hakim sebagai Pejabat Negara, Imran dan Festy Rahma Hidayati (editor), *Meluruskan Arah Manejemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2018, hlm. 125-126

<sup>2</sup> Lihat Susi Dwi Harjanti, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka: Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia dalam Mohammad Fajrul Falaakh (*penyunting*), *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008, hlm. 37.

<sup>3</sup> Lihat Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, MA-Leip-Asia Foundation-USAID-Partnership: 2003, hlm. 73-74.

<sup>4</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf c UU No. 49 Tahun 2009; Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU No. 51 Tahun 2009.

<sup>5</sup> Pasal 11 huruf b UU No. 3 Tahun 2009.



undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, Peraturan MA (Perma). Bahkan ada yang melalui keputusan menteri dan keputusan/peraturan Gubernur.

Model pengaturan masa jabatannya pun berbeda-beda. *Pertama*, ditentukan sesuai kebutuhan penyelesaian perkara seperti hakim ad hoc pada Pengadilan Pajak, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum untuk perkara kerusakan hutan. *Kedua*, ditentukan secara periodik 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan seperti terdapat pada Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Perikanan.

*Ketiga*, model masa jabatan kombinasi (*mixed model*) seperti yang terdapat pada hakim ad hoc Pengadilan Niaga dan hakim ad hoc PHI. Masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Niaga ditentukan tidak hanya berdasarkan kebutuhan perkara, tetapi juga secara periodik. Sedangkan hakim ad hoc PHI, masa jabatannya ditentukan berdasarkan periode waktu tertentu dan batas usia tertentu.

Dalam perkembangannya, ketentuan pembatasan periodisasi masa jabatan dinyatakan *inkonstitusional* oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang dimaksud adalah putusan MK No. 49/PUU-XIV/2016 yang membatalkan pembatasan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* PHI dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIII/2020 yang membatalkan ketentuan pembatasan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor. Konsekuensi dari putusan MK tersebut, hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor dan PHI berkesempatan mengikuti seleksi kembali dan diangkat menjadi hakim *ad hoc* tanpa pembatasan.<sup>6</sup> Kedua putusan MK ini menambah keragaman model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc*.

Keragaman pengaturan, baik pada bentuk maupun modelnya, menunjukkan bahwa belum ada keselarasan model pengaturan dan ketepatan bentuk pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc*. Ketidakseragaman dalam pengaturan masa jabatan hakim ad hoc, dapat berimplikasi pada pembedaan perlakuan antara jabatan hakim yang pada prinsipnya sama. Lebih dari itu akan mempengaruhi independensi hakim *ad hoc* dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertanyaan ini bertujuan hendak menganalisis, bagaimana masa jabatan hakim ad hoc seharusnya diatur. Mengingat kajian/penelitian terkait masalah masa jabatan hakim, terutama hakim ad hoc masih terbatas dan luput dari perhatian agenda pembaruan atau reformasi peradilan.

<sup>6</sup> Lihat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk---hakim-ad-hoc-phi-dapat-dijusulkan-kembali-pada-periode-berikutnya-lt58ac32a0569bc/>, Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5785088/mk-putuskan-masa-jabatan-hakim-ad-hoc-tipikor-10-tahun-tanpa-kocok-ulang>, diakses pada 25 April 2025.

<sup>7</sup> Hamdan Zoelva, Aspek Konstitutionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Hermansyah dkk (ed), *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial: 2013, hlm. 83.



## METODE PENELITIAN

Penelitian/kajian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, media online serta kamus. Untuk pembahasan dan analisa, penulis menggunakan kerangka teori negara hukum. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, sehingga secara deskriptif dapat menjelaskan dan menganalisis masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masa Jabatan Hakim

Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Dalam kamus Merriam-Webster, istilah masa jabatan (*term of/in office*) ini diartikan saat seseorang memegang suatu pekerjaan atau posisi berwenang khususnya di pemerintahan.<sup>8</sup> Sedangkan jabatan itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.<sup>9</sup>

Jabatan menurut Bagir Manan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan cara kerja suatu organisasi. Jabatan dan fungsi-fungsinya tersebut menjadi konkret, harus ada pemangku jabatan yaitu para pejabat dengan tugas dan wewenang serta dibekali hak dan kewajiban (*rechts and plicht*) tertentu sehingga jabatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Masih menurut Bagir Manan, konsekuensi adanya pemangku jabatan harus ada pranata pengisian jabatan. Dalam sistem pengisian jabatan ini, hanya ada dua hal penting. *Pertama*, apakah pengisian tersebut memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi dukungan dari rakyat (publik). *Kedua*, apakah pengisian tersebut harus dilakukan secara kolegial atau oleh orang-orang tertentu.<sup>11</sup>

Dengan kata lain, pengisian jabatan dapat dibedakan dengan pemilihan (*election*), melalui pengangkatan (*appointment*) atau sekaligus mengandung pemilihan dan pengangkatan. Perbedaan itu penting bukan hanya berkaitan dengan tata cara atau prosedur, tetapi berkaitan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pemangku jabatan. Oleh karena itu, dalam negara hukum demokratis tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggungjawab.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/term>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>9</sup> W.J.S Poerwasunata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm 16.

<sup>10</sup> Bagir Manan, Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 66.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 68.



Hakim,<sup>13</sup> adalah jabatan yang tertua di dunia, seumur dengan peradaban dunia. Jabatan hakim yang semula bersifat personal dilakukan oleh para ketua kelompok masyarakat, para raja atau bahkan nabi, kemudian bergeser menjadi jabatan yang diberikan pada seseorang dalam menjalankan fungsi dan wewenang kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup> Hakim menjadi pejabat yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam rentang waktu tertentu.

Dalam sejarahnya sebagaimana ditelusuri oleh Brian Opeskin, terdapat empat model inti masa jabatan hakim. Model pertama yang paling awal, hakim memegang jabatan atas kebijaksanaan (*diskresi*) eksekutif dan dapat diberhentikan sesuka hati. Model ini merupakan antitesis dari independensi peradilan, yang berakhir pada abad 17.<sup>15</sup> Model diskresi ini kemudian digantikan oleh model kedua, yang dipraktekan dengan mengangkat hakim seumur hidup. Model ini bertahan di banyak negara, namun memiliki resiko berkaitan dengan usia harapan hidup dan keengganan sang hakim untuk pensiun. Pada abad ke-20 dan seterusnya, negara demokrasi modern bereksperimen dengan model masa jabatan lainnya. Eksperimen masa jabatan hakim ini menghasilkan model ketiga dan keempat, yang ditentukan berdasarkan usia pensiun dan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Model masa jabatan hakim berdasarkan usia pensiun bersifat permanen, dianggap lebih menjamin independensi peradilan. Meski di sisi lain beresiko pada kualitas dan integritas hakim yang dapat mengurangi akuntabilitas peradilan. Sedangkan model masa jabatan berdasarkan jangka waktu tertentu, dianggap independensi hakim lebih mudah berkurang, karena ancaman atau tekanan pihak eksternal maupun *conflict of interest* pada diri hakim untuk terpilih kembali.<sup>17</sup>

Bagaimana cara pengisian jabatan hakim, menurut Tom Grinsburg terdapat empat model pengisian jabatan hakim yang diterapkan pada negara-negara modern yaitu: (1) melalui lembaga politik (*appointment by political institution*); (2) melalui lembaga kekuasaan kehakiman (*appointment by judiciary itself*); (3) melalui lembaga khusus (*appointment by judicial council*) dan (4) melalui pemilihan umum (*selection through an electoral system*).<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Istilah hakim berasal dari Bahasa Arab, *ahkam* atau *hakima* yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan. Hakim dalam Bahasa Arab disebut *qadhi*, dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *judge*. Dalam *Bangalore Principle of Judicial Conduct* (2002) hakim didefinisikan sebagai, “any person exercising judicial power, however designed”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lihat Suparman Marzuki, *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hlm. 9-10.

<sup>14</sup> Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan Dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Brian Opeskin, Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and Term Limits for Judges, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 35, No. 4 (2015), pp. 627–663, hlm. 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.

<sup>18</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Appointments And Judicial Independence*, (US: Institute for Peace, 2009), hlm. 2, [www.http://comparativeconstitutionsproject.org/files/judicial\\_appointments.pdf](http://comparativeconstitutionsproject.org/files/judicial_appointments.pdf).



Masa jabatan hakim berkorelasi erat dengan independensi peradilan. Masa jabatan hakim menjadi salah satu aspek penting dalam independensi peradilan yang harus mendapat jaminan hukum. J. van Zyl Smit dalam laporan risetnya mengemukakan, jaminan hukum atas masa jabatan hakim berfungsi untuk mencegah risiko yang dihadapi hakim dalam menghadapi tekanan atau ancaman pihak eksternal (penguasa/eksekutif), sekaligus mengurangi konflik kepentingan pada diri hakim.<sup>19</sup> Selain itu bermanfaat secara tidak langsung bagi supremasi hukum, karena berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi peradilan.<sup>20</sup>

Elliot Bulmer melengkapinya secara berimbang dengan mengemukakan bahwa, pentingnya jaminan hukum masa jabatan hakim mengingat hakim selain tidak boleh diberhentikan sewenang-wenang dan menjadi sasaran campur tangan politik atau pengaruh apapun yang dapat melemahkan independensinya, hakim juga tidak boleh bergantung pada otoritas yang menunjuk/mengangkat karena merasa hutang budi atau berharap promosi.<sup>21</sup> Para hakim juga harus bertanggung jawab dengan mekanisme yang ada, untuk mendisiplinkan dan mungkin memberhentikan hakim yang melalaikan tugasnya atau menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka.<sup>22</sup>

Pentingnya masa jabatan hakim telah mendapat perhatian pula dalam instrumen internasional yang menghendaki agar dijamin secara jelas dalam undang-undang. Misalnya seperti dinyatakan dalam article 11 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985), *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age retirement shall be adequately secured by law.*<sup>23</sup>

Dari penjelasan tersebut, jaminan masa jabatan hakim mempunyai pengaruh langsung dalam mempertahankan peradilan yang independen sebagai elemen penting dari supremasi hukum (*rule of law*). Independensi peradilan pada umumnya dilihat dari dua hal, independensi personal dan independensi institusional. Menurut J. Djohansyah, independensi personal hakim menjadi titik sentral dari seluruh pengertian independensi peradilan, yaitu kebebasan dari segala pengaruh dari luar, apapun bentuknya yang datang dari legislatif, eksekutif, atasan dan kolega hakim, kelompok penekan, media massa dan para pihak yang berperkara.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> J. van Zyl Smit, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice-Report of Research Undertaken by Bingham Centre for the Rule of Law*, London: The British Institute of International and Comparative Law Charles Clore House: 2015, hlm. 57.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>21</sup> Elliot Bulmer, *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability*, Stockholm-Swedia: International IDEA, 2014, hlm. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>23</sup> United Nations Human Rights, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, disahkan oleh resolusi Majelis Umum tanggal 13 Desember 1985, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>, diakses pada 25 April 2025.

<sup>24</sup> J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008, hlm. 138-139.



Berbeda dengan Djohansyah, menurut Shimon Shetreet konsepsi modern tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dibatasi pada kemerdekaan individual hakim dan kemerdekaan secara institusional. Shimon membagi independensi peradilan menjadi empat (4) hal yaitu, independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*), independensi terhadap jabatan hakim “*term of office and tenure*” (*personal independence*), independensi dari atasan dan rekan kerja (*internal independence*) dan independensi kelembagaan, termasuk dalam hal penentuan budget pengadilan (*collective independence*).<sup>25</sup>

Dalam independensi personal hakim tersebut, menurut Shimon mencakup antara lain keamanan jabatan, masa jabatan yang jelas dan pasti, dan kecukupan remunerasi dan pensiun.<sup>26</sup> Mia Swart, merinci lebih lanjut dengan membandingkan praktik negara-negara demokrasi, setidaknya-tidaknya terdapat sepuluh faktor yang menentukan *core features* untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satu faktor tersebut adalah adanya kepastian masa jabatan (*security of tenure*).<sup>27</sup>

Kepastian mengenai masa jabatan tersebut diatur dalam kerangka sistem kekuasaan kehakiman, sebagai suatu tatanan hukum yang mencakup keseluruhan unsur atau karakteristik kekuasaan kehakiman yang saling berkaitan secara utuh sebagai satu kesatuan sistem. Meski sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka secara prinsipil adalah sama, namun desain pengaturan dalam hal susunan, kewenangan serta kepastian masa jabatan hakim, dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Sebagai contoh, sistem kekuasaan kehakiman di Amerika hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai institusi peradilan tertinggi. Sedangkan model masa jabatan dan pengisian jabatan hakimnya, dapat terlihat dalam sistem yang diterapkan di negara-negara bagian di Amerika. Ada yang menerapkan masa jabatan dengan sistem kontrak untuk masa jabatan waktu tertentu atau untuk menangani kasus-kasus tertentu seperti hakim *ad hoc*. Ada juga yang menerapkan masa jabatan sampai usia pensiun berkisar antara 55-70 tahun. Namun ada juga yang menerapkan tanpa mengenal

<sup>25</sup> Shimon Shetreet, The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges, *Chicago Journal of International Law*: Vol. 10: No. 1, Article 13, 2009, hlm. 284-285. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol10/iss1/13>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Faktor-faktor lainnya adalah pemilihan dan pengangkatan hakim (*judicial selection and appointment*): kerahasiaan pengambilan keputusan (*confidentiality of judicial deliberations*); independensi remunerasi dan keuangan (*remuneration and financial independence*); menghindari adanya bias atau prasangka (*avoidance of – the appearance of – bias*); disiplin dan pemecatan hakim (*discipline and removal of judges*); kebebasan dan tekanan eksternal (*freedom from external pressure*); kekebalan personal (*personal immunity*); keberagaman dan keterwakilan (*diversity and representation*); kewenangan hakim untuk memastikan kompetensinya (*judges authority to determine their competence*). Mia Stewart sebagaimana dikutip dalam I Dewa Gede Palguna, Pengantar Perihal Kekuasaan Kehakiman: Kemerdekaan Dan Akuntabilitasnya, dalam Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman- Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. xxv-xviii.



usia pensiun, khususnya hakim agung pada Mahkamah Agung Federal yang baru berhenti dari jabatannya apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia yang dilaksanakan oleh dua institusi peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi, tidak dikenal masa jabatan hakim seumur hidup. Masa jabatan hakim di Indonesia pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, hakim agung dan hakim konstitusi umumnya ditentukan undang-undang-undang berdasarkan usia pensiun antara 65-70 tahun, kecuali untuk hakim ad hoc.

### Masa Jabatan Hakim Ad Hoc

Hakim ad hoc telah diakomodir keberadaannya dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, tidak hanya pada pengadilan-pengadilan khusus (kecuali pengadilan khusus anak), tetapi diakomodir pula pada pengadilan militer<sup>29</sup> dan pengadilan umum dalam perkara kerusakan hutan.<sup>30</sup> Meskipun keberadaannya diakomodir dalam undang-undang, namun dalam hal pengaturan masa jabatan hakim ad hoc tidak seluruhnya diatur dalam undang-undang.

Masa jabatan hakim ad hoc yang secara jelas diatur dalam undang-undang adalah hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, PHI, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan hakim ad hoc pada Pengadilan Umum untuk perkara kerusakan hutan. Sedangkan masa jabatan hakim ad hoc lainnya, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal ini, masa jabatan untuk hakim ad hoc Pengadilan Niaga diatur melalui Peraturan MA (Perma), hakim ad hoc Pengadilan Pajak diatur melalui keputusan mentri, hakim ad hoc Pengadilan Perikanan diatur melalui peraturan pemerintah. Kecuali untuk hakim ad hoc pada Pengadilan Militer dan Mahkamah Syar'iyah, tidak jelas bagaimana pengaturan masa jabatannya meskipun undang-undang telah mendelegasikan pengaturannya lebih lanjut (*lihat table*).

**Tabel 1. Masa Jabatan Hakim Ad Hoc**

No	Hakim Ad Hoc Pengadilan	Bentuk Peraturan	Masa Jabatan
1	Militer	PP	Belum Diatur/Dibuat
2	Niaga	PERMA	3 tahun x 2 periode
3	HAM	UU	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5 tahun x 2 periode untuk tingkat pertama dan banding.</li><li>▪ 5 tahun 1 periode untuk kasasi</li></ul>
4	Pajak	Keputusan Mentri	Sesuai waktu penanganan perkara
5	PHI	UU	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pensiun 62 tahun untuk di PHI</li></ul>

<sup>28</sup> Lihat Saldi Isra, *Sistem Rekrutmen Dan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum & HAM, 2015, hlm. 83.

<sup>29</sup> Pasal 344 ayat (1-4) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>30</sup> Pasal 53 ayat (1-4) UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pensiun 67 tahun untuk di MA.</li> <li>▪ 5 tahun x 2 periode.</li> </ul>
6	Mahkamah Syariah	Peraturan/Keputusan Gubernur	Belum Diatur/Dibuat
7	Korupsi	UU	5 tahun x 2 periode
8	Perikanan	PP	5 tahun x 2 periode
9	Umum	UU	45 hari (perkara selesai)

Tidak hanya bentuk peraturannya yang beragam, model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pun berbeda-beda. Pengaturan masa jabatan ini, berkorelasi erat dengan pengaturan bagaimana hakim *ad hoc* itu diadakan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni hakim *ad hoc* yang bersifat fakultatif berdasarkan perkara dan hakim *ad hoc* periodik berdasarkan waktu tertentu.<sup>31</sup> Namun dalam hal model masa jabatan hakim *ad hoc* sebagaimana terlihat dalam table, pengaturannya lebih beragam. Dalam hal keberadaan hakim *ad hoc* ditentukan berdasarkan kebutuhan penanganan perkara, terdapat 3 (tiga) model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* yaitu:

*Pertama*, model masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Pajak. Pada Pengadilan Pajak, masa jabatan hakim *ad hoc* tersebut tergantung berapa lama perkara itu selesai diperiksa dan diputus. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan, “*Dalam hal sengketa pajak yang diperiksa telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua menentukan keputusan yang berisi tentang pemberhentian Hakim Ad Hoc*”.<sup>32</sup> Tidak diketahui secara pasti berapa lama suatu perkara pajak diperiksa dan diputus. Namun jika diasumsikan rata-rata sidang perkara pajak berlangsung selama 6-12 bulan,<sup>33</sup> maka masa kerja hakim *ad hoc* yang ditunjuk itu adalah 6-12 bulan.

*Kedua*, model masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Niaga. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Niaga, selain dalam undang-undang telah mengatur bahwa penunjukkan hakim *ad hoc* Pengadilan Niaga dapat dilakukan sesuai kebutuhan perkara, Peraturan MA menambahkan ketentuan masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Niaga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat sekali lagi sebagai jabatan terakhir.<sup>34</sup>

*Ketiga*, model masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Umum (Kehutanan). Dalam ketentuan undang-undang telah diatur bahwa perkara kerusakan hutan tersebut, harus selesai dalam waktu 45 hari.<sup>35</sup> Dengan demikian dapat diperkirakan, masa tugas atau jabatan hakim *ad hoc* yang ditunjuk adalah 45 hari sebagaimana halnya hakim *ad hoc*

<sup>31</sup> Lihat dan bandingkan dalam Hamdan Zoelva, *op.cit.*, 182-183; juga Arsil, Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia, *Jurnal Putusan Pengadilan Dictum*, Edisi 4: 2005, hlm. 77-93.

<sup>32</sup> Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 449/KMK.01/2003.

<sup>33</sup> Lihat Kadek Deni Sapitri, <https://artikel.pajakku.com/berapa-lama-rata-rata-kasus-pajak-berlangsung-di-pengadilan/>, diakses 25 Januari 2025.

<sup>34</sup> Pasal 2 ayat (3) Perma No. 2/2000.

<sup>35</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No. 18/2013 mengatur, “Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum”.



Pengadilan Pajak. Namun hal ini belum bisa dipastikan, karena tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang selain karena rekruitmen hakim *ad hoc* kehutanan belum dilakukan.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam hal hakim *ad hoc* berdasarkan periode waktu tertentu, umumnya diatur masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan seperti pada hakim *ad hoc* Pengadilan HAM, Pengadilan PHI, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Korupsi. Namun demikian terdapat model pengaturan yang berbeda terutama dalam masa jabatan hakim *ad hoc* PHI dan Pengadilan HAM.

*Pertama*, model masa jabatan hakim *ad hoc* PHI. Pada hakim *ad hoc* PHI selain ketentuan periode masa jabatan, terdapat pula ketentuan usia pensiun bagi hakim *ad hoc* PHI.<sup>37</sup> *Kedua*, model masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan HAM. Pada Pengadilan HAM, pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* dibedakan sesuai tingkatannya. Pengaturan masa jabatan 5 (lima) tahun dua periode hanya ditujukan untuk hakim *ad hoc* HAM pada tingkat pertama dan banding. Sedangkan hakim *ad hoc* HAM pada MA ditentukan masa jabatan 5 (lima) tahun itu hanya sekali saja.<sup>38</sup>

Keragaman model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pun bertambah, setelah adanya putusan MK yang membatalkan ketentuan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* PHI dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 dan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor dalam putusan Nomor 85/PUU-XIII/2020. Kedua putusan yang merupakan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*),<sup>39</sup> pada intinya menyatakan ketentuan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* tersebut telah menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan bahwa ketentuan periodesasi jabatan 5 (lima) tahun untuk dua periode telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang untuk menjadi calon hakim *ad hoc* pengadilan tipikor karena tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum melalui konsistensi putusan, persamaan di hadapan

<sup>36</sup> Lihat Agus Suntoro dkk, *Evaluasi Evaluasi Terhadap Pengisian, Pengangkatan, Pembinaan, Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pada Lingkungan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Jakarta: Litera-MA, 202, hlm. 53-55.

<sup>37</sup> Pasal 67 (1) huruf d UU No. 2/2004 mengatur, “Hakim adhoc PHI dan pada MA diberhentikan dengan hormat telah berumur 62 tahun untuk PHI dan 67 tahun hakim adhoc pada MA.

<sup>38</sup> Pasal 33 ayat (5) UU No. 26/2000 mengatur, “Khusus hakim ad hoc pada MA, diangkat untuk satu kali masa jabatan jabatan selama lima (5) tahun”.

<sup>39</sup> Putusan konstitusional bersyarat (*constitutional conditionally*) merupakan putusan yang memberi tafsir (petunjuk, arah dan pedoman serta syarat bahkan norma baru) agar suatu norma ketentuan undang-undang menjadi konstitusional. Putusan ini bersama putusan model *unconstitutional conditionally* merupakan modifikasi putusan MK disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, selain menghindari adanya kekosongan hukum sebagai akibat dari adanya pembatalan suatu norma ketentuan undang-undang. Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2018, hlm. 160-163.



hukum dan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.<sup>40</sup> Dampak kedua putusan tersebut adalah, memberikan kesempatan bagi hakim *ad hoc* PHI dan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor untuk dapat diangkat kembali tanpa harus dibatasi dua periode masa jabatan lima tahun, sepanjang masih memenuhi persyaratan dan mengikuti proses rekruitmen yang telah ditentukan undang-undang.

### **Pembaruan Pengaturan Masa Jabatan Hakim Ad hoc**

Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia telah dijamin merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tentunya harus diwujudkan dengan jaminan pengaturan masa jabatan hakim, termasuk hakim *ad hoc*. UUD 1945, meski tidak secara eksplisit menggunakan frase "masa jabatan", namun tersirat dalam Pasal 25 UUD 1945 yang merupakan rumusan asli dan tidak diubah dalam amandemen 1945. Pasal 25 UUD 1945 ini mengatur "*Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*".

Ketentuan Pasal 25 UUD 1945 ini ditegaskan dan dijabarkan kembali dalam UU No 48/2009, yang pada intinya mengatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim serta pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.<sup>42</sup> Dalam konstruksi pengaturan seperti itu, terkandung pengertian masa jabatan hakim yang lazimnya ditempatkan menjadi bagian dari ketentuan bab atau sub bab yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hal demikian ini dapat dipahami karena, setelah seorang diangkat atau ditetapkan menjadi hakim, apakah dengan model usia pensiun atau berdasarkan perkara dan periode waktu tertentu, maka dimulailah masa kerja atau tugasnya sebagai hakim.<sup>43</sup>

Mengapa harus dengan undang-undang? Karena undang-undang sebagai instrument hukum negara di bawah UUD sangat strategis sebagai implementasi negara hukum. Sebab, pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas, pada sisi lain dimaksudkan pula untuk melindungi hak-hak dasar. Sehingga, agar dapat optimal dalam pembentukan undang-undang harus ditunjang oleh asas-asas perundang-undangan yang baik.<sup>44</sup>

Dalam sistem hukum yang baik, menurut Lon F Fuller harus terkandung delapan asas yang disebut *principles of legality*. Salah satu asasnya adalah peraturan dalam suatu sistem hukum disusun secara jelas dan tidak boleh ada peraturan yang bertentangan satu

<sup>40</sup> Paragraph 3.1.4, putusan nomor 85/PUU-XIII/2020, hlm.

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>42</sup> Lihat Pasal Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 UU No. 48/2009.

<sup>43</sup> Lihat misalnya dalam Bab II Bagian Kedua UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung dan Bab IV UU No. 7/2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi. Pengaturan masa jabatan hakim dalam Bab pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam kedua UU tersebut, biasanya disertai dengan pengaturan mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian, prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta larangannya.

<sup>44</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Pers, 2015), hlm. 15-17.



sama lain.<sup>45</sup> Pemikiran Fuller ini menguatkan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Adriaan Bedner, dimana dalam prinsip legalitas formal, hukum atau peraturan harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses, dapat diprediksi serta dapat diterapkan pada semua orang.<sup>46</sup>

Dalam prinsip legalitas formal terkandung pula makna sistem hukum secara hirarkhis, yang dikenal dengan *stufenbau theory* dari Hans Kelsen. Dalam hal ini Arif Hidayat menjelaskan, sistem hukum bukanlah sistem norma yang sederat dan terkordinasi belaka, melainkan merupakan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda-beda. Karena pada faktanya norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi. Rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang menjadi dasar validitas dari kesatuan tata hukum.<sup>47</sup>

Oleh karena itu dalam konteks penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila, Arif Hidayat menambahkan bahwa asas-asas yang terkandung dalam Pasal 6 UU 13/2022 merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional. Asas-asas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dan harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>48</sup>

Dalam perspektif teoritis di atas, dapat dikatakan bahwa pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* belum seluruhnya sesuai dengan kehendak dari UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya dengan model ketentuan yang mengatur masa jabatan hakim *ad hoc* tersebut, belum sepenuhnya menjamin hak-hak dari hakim *ad hoc* terutama dalam hak atas kepastian hukum, hak atas persamaan dalam hukum dan hak kebebasan atau kemandirian sebagai hakim, sebagaimana pula yang telah dikoreksi melalui putusan MK.

Dalam hal ini, pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Militer, Pengadilan Pajak, Pengadilan Niaga, Mahkamah Syariah dan Pengadilan Perikanan dari segi bentuk pengaturannya, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 32 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman karena tidak diatur dengan undang-undang.

<sup>45</sup> Selengkapnya asas-asas *principles of legality* menurut Lon F Fuller adalah: (1) peraturannya harus ada terlebih dahulu dan tidak boleh bersifat *adhoc*; (2) peraturan itu harus diumumkan; (3) tidak boleh berlaku surut; (4) disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti; (5) tidak boleh mengandung tuntutan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan; (6) tidak boleh bertentangan satu sama lain; (7) tidak boleh sering diubah-ubah; (8) harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Lon F Fuller dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 51.

<sup>46</sup> Adriaan W Bedner, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum dalam Andriaan W Bedner dkk, editor, *Kajian Sosia-Legal*, Terjemahan Tristam Mulyono, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 55-56.

<sup>47</sup> Arif Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 Arif Hidayat, hlm. 5-6.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



Sedangkan dari segi model pengaturannya, meski tidak diatur dengan undang-undang, namun terdapat kejelasan pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Perikanan. Hanya saja model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Pajak lebih memberikan kepastian, dibandingkan pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Niaga, apalagi dibandingkan dengan Pengadilan Militer dan Mahkamah Syariah yang tidak jelas karena belum diatur.

Pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Korupsi dan Pengadilan Umum untuk kerusakan hutan, dari segi bentuk pengaturannya telah sesuai dengan kehendak UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, karena telah diatur dalam undang-undang. Dari segi model pengaturannya, sebagai akibat dari putusan MK, maka model pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* berdasarkan periodesasi masa jabatan pada hakim *ad hoc* PHI dan Pengadilan Tipikor lebih menjamin kepastian, persamaan dan kemandirian bagi hak-hak hakim *ad hoc*. Berdasarkan putusan MK ini, maka model pengaturan periodesasi masa jabatan pada hakim *ad hoc* pengadilan HAM dan Pengadilan Perikanan.

Secara khusus, pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Umum untuk perkara kerusakan hutan, dari segi bentuk pengaturannya yang diatur dengan undang-undang, telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Namun dari segi pengaturannya, kurang menjamin kepastian bagi masa jabatan hakim *ad hoc* karena tidak terlalu jelas bagaimana nasib hakim *ad hoc* setelah perkara kerusakan hutan selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 45 hari.

## KESIMPULAN

Pembaruan peradilan (judicial reform) yang telah dilakukan terutama setelah reformasi, dapat dikatakan belum selesai. Pembaruan peradilan yang sudah dicapai masih perlu dilanjutkan sehubungan dengan kompleksitas permasalahan yang ada pada tataran normatif, struktur organisasi peradilan, manajemen peradilan hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan serta hal-hal yang berkaitan dengan rekruitmen hakim dan hakim *ad hoc*. Singkatnya, pembaruan peradilan ke depan perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sebagaimana disampaikan dalam studi atau penelitian yang dilakukan sejumlah pihak.

Dalam agenda pembaruan peradilan tersebut, masalah yang terkait dengan hakim *ad hoc* terutama masa jabatan hakim *ad hoc* belum menjadi perhatian. Oleh karena itu, permasalahan pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* yang menjadi fokus penelitian ini, dapat menjadi bagian dari pembaruan peradilan. Pembaruan peradilan dalam satu kesatuan sistem kekuasaan kehakiman, yang dapat mengatur masa jabatan hakim *ad hoc* secara jelas dan tegas dalam undang-undang sebagaimana halnya pengaturan hakim karir dan hakim konstitusi. Sehingga pengaturan masa jabatan hakim *ad hoc* lebih menjamin kepastian, persamaan dan kemandirian sebagai satu kesatuan dalam sistem kekuasaan kehakiman berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum, Pancasila dan UUD 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriaan W Bedner, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum dalam Andriaan W Bedner dkk, editor, *Kajian Sosia-Legal*, Terjemahan Tristam Mulyono, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.
- Agus Suntoro dkk, *Evaluasi Evaluasi Terhadap Pengisian, Pengangkatan, Pembinaan, Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pada Lingkungan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Jakarta: Litera-MA, 2020.
- A.Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers, 2015.
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan Dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI, 2008.
- Bagir Manan, Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Elliot Bulmer, *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability*, Stokholm-Swedia: International IDEA, 2014.
- Feri Amsari, Konstitusional Seleksi Hakim sebagai Pejabat Negara, Imran dan Festy Rahma Hidayati (editor), *Meluruskan Arah Manejemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2018.
- Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Hermansyah dkk (ed), *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial: 2013.
- I Dewa Gede Palguna, Pengantar Perihal Kekuasaan Kehakiman: Kemerdekaan Dan Akuntabilitasnya, dalam Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman- Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, MA-Leip-Asia Foundation-USAID-Partnership: 2003.
- Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2018.
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Susi Dwi Harjanti, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka: Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia dalam Mohammad Fajrul Falaakh (*penyunting*), *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Saldi Isra, *Sistem Rekruitmen Dan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta: BPHN-Kementrian Hukum & HAM, 2015.
- W.J.S Poerwasunata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Arsil, Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia, *Jurnal Putusan Pengadilan Dictum*, Edisi 4: 2005.
- Arif Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017.



Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5785088/mk-putuskan-masa-jabatan-hakim-ad-hoc-tipikor-10-tahun-tanpa-kocok-ulang>, diakses pada 25 April 2025.

Brian Opeskin, Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and Term Limits for Judges, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 35, No. 4, 2015.

J. van Zyl Smit, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice-Report of Research Undertaken by Bingham Centre for the Rule of Law*, London: The British Institute of International and Comparative Law Charles Clore House: 2015.

Kadek Deni Sapitri, <https://artikel.pajakku.com/berapa-lama-rata-rata-kasus-pajak-berlangsung-di-pengadilan/>, diakses 25 Januari 2025.

Shimon Shetreet, The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges, *Chicago Journal of International Law*: Vol. 10: No. 1, Article 13, 2009, hlm. 284-285. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol10/iss1/13>.

Tom Ginsburg, *Judicial Appointments And Judicial Independence*, (US: Institute for Peace, 2009), hlm. 2, [www.http://comparativeconstitutionsproject.org/files/judicial\\_appointments.pdf](http://comparativeconstitutionsproject.org/files/judicial_appointments.pdf)

United Nations Human Rights, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, disahkan oleh resolusi Majelis Umum tanggal 13 Desember 1985, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>, diakses pada 25 April 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk---hakim-ad-hoc-phi-dapat-diusulkan-kembali-pada-periode-berikutnya-lt58ac32a0569bc/>,

[https://www.merriam-webster.com/dictionary/judicial\\_independence](https://www.merriam-webster.com/dictionary/judicial_independence), diakses pada 20 April 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 7 Tahun 2020 Perihal Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi

UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

UU No. 3 Tahun 2009 perihal Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Perikanan.



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Adhoc Niaga.

Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2020.